



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 35 /PID.B/2019 /PN.OLM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **NIMROT NIKALDON BAKSUNI Alias ADI .**
Tempat Lahir : Oenaroit .
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 27 November 1997 .
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 015, RW.008,Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang.
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelajar ;
Pendidikan : SMA (Kelas XII)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan Penahanan .
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
- Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No REG. Perkara : PDM -11 / OLMS / Epp.2 / 05 / 2019, tertanggal 23 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **NIMROT NIKALDON BAKSUNI ALIAS ADI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**penganiayaan**” yakni melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan sementara, sejak terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.**

3. Menetapkan Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jenis kayu gamal, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, diameter 4 (empat) cm, salah satu ujung runcing.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa untuk **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatannya dan juga terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang mana istri dan anak – anak terdakwa masih memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa atas Pledooi/ pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan, yang mana pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, demikian pula sebaliknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan nomer : PDM -11 / OLMS / Epp.2 / 04 / 2019 , tertanggal 04 April 2019 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa NIMROT NIKALDON BAKSUNI ALIAS ADI, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2018, bertempat di depan ruang kantor SMAN 1 Amabi Oefeto di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **“penganiayaan”** terhadap korban PAPI UNU BABYS, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika korban sedang mengajar di salah satu kelas di SMAN 1 Amabi Oefeto dan korban mendengar keributan dari lapangan sepak bola, setelah selesai mengajar korban kembali ke ruang kantor dan melihat terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN serta ERWIN BENUSU sedang diinterogasi oleh teman-teman guru dengan maksud untuk didamaikan, tiba-tiba terdengar keributan diluar ruang kantor tepatnya di gedung utama SMAN 1 Amabi Oefeto, saat itu terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN keluar dari ruangan kantor sedangkan korban dan teman-teman guru juga ikut keluar untuk melihat apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi, sesampainya diluar sudah banyak orang luar yang datang ke sekolah yaitu keluarga dari terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN, saat itu juga ada seorang siswa bernama JUNIARTO SAKAU berteriak dengan berkata "**bunuh pak papi**", sedangkan terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah korban mengenai lengan kiri korban sehingga korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor, kemudian terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN berlari kearah korban dan terdakwa mengayunkan kaki kanannya kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut korban hingga korban jatuh tersandar di meja piket guru, anak saksi DANI TARAEN juga mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah perut korban namun tendangannya tidak mengenai perut korban.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar pada lengan kiri sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1797/PKF/XI/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jeanyanty Djaranjoera selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan bahwa korban datang dengan kesadaran baik; Pada daerah lengan kiri terdapat satu buah luka memar berwarna kebiruan; Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda yang tumpul. Akibat luka tersebut, tidak menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh yang terluka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah / janji, yang mana keterangannya sebagai berikut ;

SAKSI 1. PAPI UNU BABYS :

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi korban sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Nimrot Nikaldon Baksuni Alias Adi sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita, bertempat didepan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu dengan cara terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengenai lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor;

- Bahwa, yang ada pada saat kejadian ketika terdakwa melempari saksi korban dengan kayu adalah saudara monika Masneno, Desman babis dan Meki Moabi Babis;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui sebab terdakwa menganiaya saksi korban tersebut ;
- Bahwa, terdakwa melempari saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan sebatang kayu dan mengenai lengan kiri;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pada daerah lengan kiri terdapat satu buah luka memar berwarna kebiruan;
- Bahwa, kronologis kejadian berawal ketika korban korban sedang mengajar di salah satu kelas di SMAN 1 Amabi Oefeto dan saksi korban mendengar keributan dari lapangan sepak bola, setelah selesai mengajar saksi korban kembali ke ruang kantor dan melihat terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN serta ERWIN BENUSU sedang diinterogasi oleh teman-teman guru dengan maksud untuk didamaikan, tiba-tiba terdengar keributan diluar ruang kantor tepatnya di gedung utama SMAN 1 Amabi Oefeto, saat itu terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN keluar dari ruangan kantor sedangkan saksi korban dan teman-teman guru juga ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya diluar sudah banyak orang luar yang datang ke sekolah yaitu keluarga dari terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN, saat itu juga ada seorang siswa bernama JUNIARTO SAKAU berteriak dengan berkata "**bunuh pak papi**", sedangkan terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban mengenai lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor, kemudian terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN berlari kearah saksi korban dan terdakwa mengayunkan kaki kanannya kearah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban hingga saksi korban jatuh tersandar di meja piket guru, anak saksi DANI TARAEN juga mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi korban namun tendangannya tidak mengenai perut saksi korban;

Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar semua ;

SAKSI 2. MONIKA MASNENO :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Nimrot Nikaldon Baksuni Alias Adi sedangkan korbannya adalah saksi korban PAPI UNU BABYS
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat didepan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi melihat langsung secara jelas kejadian penganiayaan tersebut dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban mengenai lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor;
- Bahwa, yang ada bersama saksi saat kejadian tersebut yaitu saudara Desman babis dan Meki Moabi Babis;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut yang mana saksi korban mengalami luka memar berwarna kebiruan pada daerah lengan kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan ;

SAKSI 3. DESMAN GLORI IMANUEL BABYS:

- Bahwa, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Nimrot Nikaldon Baksuni Alias Adi sedangkan yang menjadi korban adalah Papi Unu Babys;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekira Pukul 10.30 Wita, bertempat didepan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, saksi melihat langsung secara jelas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa, saksi melihat kejadian penganiayaan dari jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa, saksi berada ditempat kejadian dan menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut secara langsung;
- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban mengenai lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor;
- Bahwa, yang ada bersama saksi saat kejadian tersebut terjadi yaitu saudara Monika Masneno dan Meki Moabi Babis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar berwarna kebiruan pada daerah lengan kiri.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **NIMROT NIKALDON BAKSUNI Alias ADI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa, pada waktu memberikan keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat didepan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa, yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mengambil sebatang kayu dan melempar ke arah saudara PAPI yang berdiri menghadap ke arah kami kemudian saudara PAPI berjalan mundur hendak kembali ke kantor, saat itulah saksi dan DANI berlari kearah saudara PAPI kemudian saksi menendang saudara PAPI menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saudara PAPI selanjutnya saudara DANI juga menendang dengan kaki kanannya sebanyak satu kali kearah perut saudara PAPI, namun tendangan saudara DANI tidak mengenai saudara PAPI karena saudara PAPI sudah jatuh kebelakang dan tersandara di meja piket guru;
- Bahwa, terdakwa menganiaya saksi korban dengan tersebut berawal ketika saksi korban sedang mengajar di salah satu kelas di SMAN 1 Amabi Oefeto dan saksi korban mendengar keributan dari lapangan sepak bola, setelah selesai mengajar saksi korban kembali ke ruang kantor dan melihat terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN serta ERWIN BENUSU sedang diinterogasi oleh teman-teman guru dengan maksud untuk didamaikan, tiba-tiba terdengar keributan diluar ruang kantor tepatnya di gedung utama SMAN 1 Amabi Oefeto, saat itu terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN keluar dari ruangan kantor sedangkan saksi korban dan teman-teman guru juga ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya diluar sudah banyak orang luar yang datang ke sekolah yaitu keluarga dari terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN, saat itu juga ada seorang siswa bernama JUNIARTO SAKAU berteriak dengan berkata "**bunuh pak papi**", sedangkan terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lengan kiri saksi korban sehingga saksi korban berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor, kemudian terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN berlari ke arah saksi korban dan terdakwa mengayunkan kaki kanannya ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban hingga saksi korban jatuh tersandar di meja piket guru, anak saksi DANI TARAEN juga mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut saksi korban namun tendangannya tidak mengenai perut saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban dianiaya oleh terdakwa tersebut yang mana saksi korban tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu jenis kayu gamal, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, diameter 4 (empat) cm, salah satu ujung runcing

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan dan di bacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1797 / PKF / XI / 2018, tertanggal 23 November 2018, diperiksa oleh dr. Jeanyanty Djaranjoera, Dokter Umum pada Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Papi Babys berumur tiga puluh tiga tahun oleh dr. jeanyanty Djaranjoera selaku dokter umum bertempat di Poli Umum Puskesmas Fatukanutu, pada tanggal lima Oktober tahun dua ribu delapan belas, pukul sepuluh pagi lebih empat puluh lima menit waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dengan kesadaran baik ; Pada daerah lengan kiri terdapat satu buah luka memar berwarna kebiruan ; Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda yang tumpul. Akibat luka tersebut, tidak menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh yang terluka ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap telah dimuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat di depan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, penganiayaan tersebut terjadi yang mana berawal ketika saksi korban PAPI UNU BABYS sedang mengajar di salah satu kelas di SMAN 1 Amabi Oefeto dan saksi korban mendengar keributan dari lapangan sepak bola, setelah selesai mengajar saksi korban kembali ke ruang kantor dan melihat terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN serta ERWIN BENUSU sedang diinterogasi oleh teman-teman guru dengan maksud untuk didamaikan, tiba-tiba terdengar keributan diluar ruang kantor tepatnya di gedung utama SMAN 1 Amabi Oefeto, saat itu terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN keluar dari ruangan kantor sedangkan saksi korban PAPI UNU BABYS dan teman-teman guru juga ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya diluar sudah banyak orang luar yang datang ke sekolah yaitu keluarga dari terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN, saat itu juga ada seorang siswa bernama JUNIARTO SAKAU berteriak dengan berkata "**bunuh pak papi**", sedangkan terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban PAPI UNU BABYS mengenai lengan kiri dari saksi korban PAPI UNU BABYS, sehingga saksi korban PAPI UNU BABYS berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor, kemudian terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN berlari kearah saksi korban PAPI UNU BABYS dan terdakwa mengayunkan kaki kanannya kearah perut saksi korban PAPI UNU BABYS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban dan saksi korban jatuh tersandar di meja piket guru, anak saksi DANI TARAEN juga mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi korban namun tendangannya tidak mengenai perut saksi korban;
- Bahwa benar, akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka – luka, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1797 / PKF / XI / 2018, tertanggal 23 November 2018, diperiksa oleh dr.Jeanyanty Djaranjoera, Dokter Umum pada Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur “penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa Undang – Undang dalam hal ini KUHPidana sendiri tidak ada memberikan definisi atau pengertian tentang apakah yang dimaksud “penganiayaan” (mishandeling) itu, namun demikian berdasarkan teori ilmu pengetahuan hukum pidana dan dalam praktek peradilan di Indonesia sudah merupakan yurisprudensi tetap bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (mishandeling) adalah sengaja membuat luka atau perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, dan juga sengaja merusak kesehatan pada orang lain, sehingga dapatlah di simpulkan unsur dari pasal 351 ayat (1) adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Unsur 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ barangsiapa “ menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “ Barangsiapa “ atau “ Hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “ Barangsiapa “ secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan NIMROT NIKALDON BAKSUNI Alias ADI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "**Melakukan penganiayaan**" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " melakukan penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang menyebabkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka pada orang lain dan penganiayaan dapat juga diartikan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang bahwa pengertian luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula misalnya mengiris, memotong. Sedangkan pada rasa sakitnya hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan misalnya mencubit, memukul, menempeleng. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengann tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain, sedangkan dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atas tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat – alat tajam. Disamping itu, seperti mendorong, memegang dengan keras , menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan dan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan – perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku (Drs.H.A.K.Moch.Anwar, S.H (Dading), dalam bukunya Hukum Pidana bagian Khusus (KUHP buku II),Penerbit Alumni, hal 103) ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian yaitu kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 01 Oktober 2018, sekitar Pukul 10.30 Wita bertempat didepan ruang kantor SMA N 1 Amabi Oefeto, di Desa Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang mana kejadian penganiayaan tersebut terjadi yang berawal ketika saksi korban PAPI UNU BABYS sedang mengajar di salah satu kelas di SMAN 1 Amabi Oefeto dan saksi korban mendengar keributan dari lapangan sepak bola, setelah selesai mengajar saksi korban kembali ke ruang kantor dan melihat terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN serta ERWIN BENUSU sedang diinterogasi oleh teman-teman guru dengan maksud untuk didamaikan, tiba-tiba terdengar keributan diluar ruang kantor tepatnya di gedung utama SMAN 1 Amabi Oefeto, saat itu terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN keluar dari ruangan kantor sedangkan saksi korban PAPI UNU BABYS dan teman-teman guru juga ikut keluar untuk melihat apa yang terjadi, sesampainya diluar sudah banyak orang luar yang datang ke sekolah yaitu keluarga dari terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN, saat itu juga ada seorang siswa bernama JUNIARTO SAKAU berteriak dengan berkata "**bunuh pak papi**", sedangkan terdakwa mengambil sebatang kayu dan melemparkan kearah saksi korban PAPI UNU BABYS mengenai lengan kiri dari saksi korban PAPI UNU BABYS, sehingga saksi korban PAPI UNU BABYS berjalan mundur hendak masuk ke ruang kantor, kemudian terdakwa dan anak saksi DANI TARAEN berlari kearah saksi korban PAPI UNU BABYS dan terdakwa mengayunkan kaki kanannya kearah perut saksi korban PAPI UNU BABYS sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut saksi korban dan saksi korban jatuh tersandar di meja piket guru, anak saksi DANI TARAEN juga mengayunkan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah perut saksi korban namun tendangannya tidak mengenai perut saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari penganiayaan terdakwa kepada saksi korban tersebut, sesuai dengan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 445 / 1797 / PKF / XI / 2018, tertanggal 23 November 2018, diperiksa oleh dr.Jeanyanty Djaranjoera, Dokter Umum pada Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan:

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama Papi Babys berumur tiga puluh tiga tahun oleh dr. jeanyanty Djaranjoera selaku dokter umum bertempat di Poli Umum Puskesmas Fatukanutu, pada tanggal lima Oktober tahaun dua ribu delapan belas, pukul sepuluh pagi lebih empat puluh lima menit waktu Indonesia bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dengan kesadaran baik ; Pada daerah lengan kiri terdapat satu buah luka memar berwarna kebiruan ; Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat persentuhan dengan benda yang tumpul.akibat luka tersebut, tidak menyebabkan gangguan fungsi organ tubuh yang terluka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah Majelis memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” **PENGANIAYAAN**”;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban PAPI UNU BABYS mengalami luka memar ;
3. korban merupakan seorang Guru yang mengajar terdakwa di sekolah terdakwa bersekolah ;
4. Terdakwa belum ada perdamaian dengan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam berkas yang mana berupa 1 (satu) batang kayu jenis kayu gamal, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, diameter 4 (empat) cm, salah satu ujung runcing , terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NIMROT NIKALDON BAKSUNI Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIMROT NIKALDON BAKSUNI Alias ADI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) batang kayu jenis kayu gamal, panjang sekitar 70 (tujuh puluh) cm, diameter 4 (empat) cm, salah satu ujung runcing
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jumat** tanggal **17 Mei 2019** oleh **WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH,M.H** dan **AGUSTINUS S. M. PURBA,SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **kamis, tanggal 23 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JARET ISNAIN SUNGKONO, SH, M.H**;Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Oelamasi serta dihadiri oleh **NELSON A. TAHIK, SH**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan di hadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ALDHYTIA K. SUDEWA, SH,M.H.

WAYAN EKA SATRIA UTAMA,SH

AGUSTINUS S. M. PURBA,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

JARET ISNAIN SUNKONO, SH, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)